

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR

RENCANA STRATEGIS



TAHUN
2024-2026

Jalan Masjid Agung Nomor 02 Tlp. (0265) 742520

Banjar 46311

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. Dengan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat maupun aparatur pemerintahan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas perencanaan dimasa yang akan datang.

Banjar, 07 April 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Banjar,



Drs. R. EDDY NURJAMAN, M.Si.

NIP. 19670303 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	
2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	29
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	29
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	30
2.3 Kinerja Pelayanan Daya Perangkat Daerah.....	33
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	44
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.6 Mitra Kerja Sama Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	49
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN.....	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja.....	56
4.2 Cascading Kinerja.....	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	75

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN	
	PENDANAAN.....	80
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	
	URUSAN.....	97
BAB VIII	PENUTUP.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan.....	29
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	29
Tabel 2.3	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	30
Tabel 2.4	Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	32
Tabel 2.5	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	33
Tabel 2.6	Daftar Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya.....	33
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2019-2022.....	35
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.....	39
Tabel 2.9	Capaian Target SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022.....	43
Tabel 2.10	Kelompok Sasaran Layanan.....	44
Tabel 2.11	Hasil analisis terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal Satuan Polisi Pamong Praja.....	46
Tabel 3.1	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2019-2023.....	50
Tabel 3.2	Rekapitulasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2019-2023.....	51
Tabel 3.3	Rekapitulasi Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih dan Dikukuhkan.....	52
Tabel 3.4	Raihan Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja.....	53
Tabel 3.5	Hasil Identifikasi terhadap Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	53
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	59
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026.....	64

Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra.....	75
Tabel 6.1	Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator Capaian dan Target Kinerja Serta Rencana Pendanaan Selama Periode Tahun 2024-2026.....	81
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.....	97
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.

Seiring dengan perkembangan dinamika politik yang terjadi, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam regulasi tersebut di intruksikan kepada Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjar yang masa jabatan Wali Kota berakhir pada tahun 2023 berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Begitu pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, sebagai Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjar berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah dan penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

46. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
47. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033;
48. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
49. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;
50. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
51. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2024-2026;
- b. Menetapkan program dan kegiatan indikatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar selama periode 2024-2026;
- c. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar (Rencana Kerja Tahunan);

- d. Menjadi dasar dalam penilaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar secara tahunan dan lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026, disusun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Kerja Sama Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah

7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah

BAB VIII PENUTUP

8.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

8.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

8.3. Uraian Tentang Rencana Tindak Lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan yang menjadi kewenangan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebagai berikut:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerja sama.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat:
 1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Jabatan Pelaksana; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang

penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan Perwal;
- e. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pembinaan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwal;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwal; dan

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwal.

Berikut ini dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar:

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong melaksanakan uraian tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Menetapkan kebijakan daerah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui: kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. Pengembangan kerja sama dengan instansi lain;

- i. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja serta pelayanan administratif.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program daerah urusan penegakan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Sub bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan urusan penegakan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program daerah urusan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan

- ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pengkordinasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakan Perda dan Perwal, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
 - e. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penegakan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data dan informasi serta keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengkordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat

urusan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program daerah urusan penegakan perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
- b. Pengkordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- c. Pengkordinasian dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penegakan Perda dan Perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset serta hubungan masyarakat; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan penegakan Perda dan Perwal yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan penyusunan program urusan penegakan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penegakan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja bidang pengawasan dan pengaduan dan bidang penyelidikan dan penyidikan;
- e. Pembinaan ASN pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana/program dan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. Melaksanakan koordinasi kepada bawahan dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penegakan perda dan Perwal melalui kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- d. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan perda dan Perwal;
- e. Melaksanakan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran perda dan Perwal;
- f. Melaksanakan Sosialisasi Penegakan perda dan Perwal;
- g. Melaksanakan penanganan atas Pelanggaran perda dan Perwal;
- h. Melaksanakan pertimbangan perizinan berkaitan dengan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda dan Perwal;
- j. Melaksanakan penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara atas perkara pelanggaran perda dan Perwal sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- k. Melaksanakan penyegelan terhadap tempat usaha dan bangunan yang melanggar perda dan Perwal;
- l. Melaksanakan pembinaan taktis operasional dan teknis administratif terhadap PPNS guna mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme;

- m. Melaksanakan tindakan lain terhadap pelanggaran perda dan Perwal yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan guna terciptanya ketertiban umum;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis;
- o. Memberikan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- p. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang tugasnya kepada atasan sebagai bahan evaluasi;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Penegakan Perda membawahi:

1. Seksi Pengawasan dan Pengaduan

Seksi Pengawasan dan Pengaduan merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program urusan penegakan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan;

- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penegakan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penegakan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan penegakan perda dan Perwal bidang pengawasan dan pengaduan;
- e. Pembinaan ASN pada Seksi Pengawasan dan Pengaduan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program urusan penegakan perda dan Perwal bidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penegakan perda dan Perwal bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penegakan perda dan Perwal bidang penyelidikan dan penyidikan;

- d. Pelaksanaan administrasi urusan penegakan perda dan Perwal bidang penyelidikan dan penyidikan;
- e. Pembinaan ASN pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan penyusunan program urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerja sama;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerja sama;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerja sama;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerja sama;

- e. Pembinaan ASN pada bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian dan bidang kerja sama; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian;

- d. Pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang operasi dan pengendalian;
- e. Pembinaan ASN pada Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kerja sama

Seksi Kerja sama merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Seksi Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparaturnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kerja sama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang kerja sama;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang kerja sama;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang kerja sama;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman bidang kerja sama; dan

- e. Pembinaan ASN pada Seksi Kerja sama; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan penyusunan program urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang bina satuan perlindungan masyarakat dan bidang bina potensi masyarakat;
- e. Pembinaan ASN pada Bidang Perlindungan Masyarakat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:

1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat;
- e. Pembinaan ASN pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait Bidang dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan program urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat bidang pembinaan potensi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- e. Pembinaan ASN pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Wali Kota atas usulan Sekretaris daerah.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sampai dengan Desember tahun 2022 berjumlah 170 orang dengan komposisi terdiri atas 70 orang PNS dan 100 orang Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL). Berikut ini ditampilkan rincian sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan:

a. Pendidikan

Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	10
2.	Sarjana (S1)	55
3.	Diploma 3 (D3)	1
4.	Diploma 2 (D2)	1
5.	SMA/Sederajat	102
6.	SMP	-
7.	SD	1
Jumlah		170

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, 2022

b. Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2.
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina, IV/a	2
3.	Penata Tingkat I, III/d	6
4.	Penata, III/c	2
5.	Penata Muda Tingkat I, III/b	8
6.	Penata Muda, III/a	9
7.	Pengatur Tingkat I, II/d	28
8.	Pengatur, II/c	0

9.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2
10.	Pengatur Muda, II/a	12
11.	Non PNS	100
	Jumlah	170

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah selama ini didukung dengan sarana prasarana yang juga merupakan aset yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja. Saat ini sumber daya aset Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak yang tercatat sebagai bagian daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diembannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipaparkan rincian sarana prasarana pendukung dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Daftar Aset Tetap
Peralatan dan Mesin

NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
Alat-alat Angkutan	10	Unit
- Sedan	1	Unit
- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Unit
- Sepeda Motor	6	Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga	145	Buah
- Lemari Kaca	4	Buah
- Lemari Besi/Metal	1	Buah
- Rak Kayu	7	Buah
- <i>Filling Cabinet</i> Besi	19	Buah
- Band Kas	1	Buah
- Lemari kayu	6	Buah
- Alat Penghancur Kertas	1	Buah
- <i>Owerhead Projektor</i>	1	Buah
- Alat Kantor Lainnya (Bass Speaker, Lampu Rotari)	2	Buah
- LCD <i>Projector/Infocus</i>	2	Buah

- Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1	Buah
- Meja ½ Biro	4	Buah
- Meja Kerja Kayu	20	Buah
- Kursi Besi/Metal	20	Buah
- Sofa	3	Buah
- Kursi Tamu	1	Buah
- Kursi Putar	8	Buah
- Lemari Es	1	Buah
- A.C. <i>Split</i>	6	Buah
- <i>Tape Recorder</i> (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Buah
- Televisi	5	Buah
- Megaphone	1	Buah
- Unit Power Supply	1	Buah
- Kursi Meja Pejabat Lainnya	29	Buah
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8	Buah
- Photo Tustel	1	Buah
- <i>Camera Digital</i>	2	Buah
- Repeater RX/TX	1	Buah
- Unit Transceiver SSB Portable	3	Buah
- Antena SHF Stationary	1	Buah
Alat-alat Kedokteran	25	Buah
- Senter	25	Buah
Alat Laboratorium	30	Buah
- Meja Kerja	20	Buah
- Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Kesenian Lainnya (dst)	8	Buah
- Rotator	2	Buah
Alat-alat Perenjataan	73	Buah
- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Buah
- Sangkur	17	Buah
- Helmet	20	Buah
- Anti Riot Uniform/Romi PHH	15	Buah
- Tameng	20	Buah
Alat Besar	8	Buah
- <i>Veld Bed</i>	8	Buah
Komputer	47	Unit
- P.C Unit	11	Unit
- Laptop	17	Unit
- <i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	19	Unit
Rambu-Rambu	8	Buah

- Traffic Light	8	Buah
Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
- Sepeda Motor	8	Unit
- Kendaraan Model Off Road / Jeef	1	Unit
- Mini Bus	3	Unit
- Truk Kecil	2	Unit
- Truk Sedang	1	Unit
- Truk Besar	1	Unit
- Ruang Kerja	10	Buah
- Pos Jaga	2	Buah
- Ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan	1	Buah
- Gudang	1	Buah
- Sekretariat PPNS	1	Buah
- Ruang Sidang Kode Etik	1	Buah
- Tempat Upacara	1	Buah
- Tempat Parkir	1	Buah
- Tonfa	15	Buah
- Borgol	15	Buah
- Ferplas	10	Buah
- Tas Ransel	170	Buah
- Jaket	170	Buah
- Rompi	20	Buah
- Pakaian Dinas	170	Buah
- Matras	5	Buah
- Alat Kebencanaan	8	Buah
- Alat Komunikasi	38	Buah
- Tenda	1	Buah

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, 2022

Tabel 2.4.
Daftar Aset Tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jaringan - Jaringan Distribusi Lain-lain	Jl. Mesjid Agung No 1	

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, 2022

Tabel 2.5.
Daftar Aset Tetap
Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor Permanen - Gedung Pos Jaga Permanen	Jl. Mesjid Agung No 1 Jl. Mesjid Agung No 1	0,00 11,00

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, 2022

Tabel 2.6.
Daftar Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA BARANG	Jumlah
1	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Buku dan Perpustakaan - Buku Peta (Atlas)	1

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap capaian kinerja yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, maka dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja pelayanan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, selain itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian SPM Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Berikut ini adalah kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja:

A. Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator pada Renstra.

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2018-2023 ditetapkan indikator kinerja pelayanan beserta target capaian setiap tahunnya selama periode Tahun 2018-2023. Adapun capaian kinerja pelayanan

berdasarkan indikator yang terdapat pada Renstra dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai AKIP Satpo PP	-	-	-	65	69	73	77	81	61,15	61,82	63,12	-	-	-	-	-	-	-
2.	Cakupan penanganan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	-	-	-	80 %	85 %	90 %	95%	100%	100%	100%	100%	100%	-	98%	117%	111%	105%	-
3.	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana	-	-	-	79,3%	83,6 %	87,9 %	92,2%	96,5 %	77,4%	83,6 %	87,1 %	90,32% -	-	97,60 %	100.0 0%	99,09 %	97,96 %	-
4.	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	60 orang	86 orang	112 orang	138 orang	163 orang	60 orang	86 orang	106 orang	126 orang	-	100%	100%	94%	91%	-
5.	Cakupan Penyelenggaraan SOP	-	-	-	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	79%	100%	100%	100%	-	132%	143%	125%	111%	-
6.	Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.	-	-	-	85 %	90 %	95 %	97 %	100 %	85%	100%	100%	100%-	-	100%	111%	105%	103%	-
7.	Persentase penegakan Perda/Perkada	-	100%	-	80 %	85 %	90 %	95 %	100%	100%	100%	100%	100%	-	125%	118%	111%	105%	-
8.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	-	-	-	0,88 %	0,88 %	0,88 %	0,89 %	0,90 %	0,87%	0,88 %	0,88 %	0,89%	-	100%	100%	100%	100%	-

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian target kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja yang melebihi target.

Capaian indikator kinerja yang melebihi target sampai dengan tahun 2022 yaitu :

- Cakupan masyarakat yang terkena dampak penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Realisasi indikator ini sebesar 100% dari target sebesar 95%, sehingga capaiannya sebesar 105%.
- Cakupan penyelenggaraan SOP. Realisasi indikator ini sebesar 103% dari target kinerja sebesar 90%, sehingga capaiannya sebesar 111%.
- Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Realisasi indikator ini sebesar 100% dari target kinerja sebesar 97%, sehingga capaiannya sebesar 113%.
- Persentase penegakan Perda dan Perkada. Realisasi indikator ini sebesar 100% dari target kinerja sebesar 95%, sehingga capaiannya sebesar 105%.

2. Capaian Indikator Kinerja yang Sesuai Target.

Capaian indikator kinerja yang sesuai dengan target kinerja sampai dengan tahun 2022 yaitu:

- Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat. Realisasi Kinerja indikator ini sebesar 0,89% dari target kinerja sebesar 0,89% sehingga capaiannya sebesar 100%

3. Capaian Indikator Kinerja yang Belum Mencapai Target.

Capaian indikator kinerja yang belum mencapai target sampai dengan tahun 2022 yaitu:

- Cakupan peningkatan sarana dan prasarana.

Realisasi indikator ini sebesar 90,32% dari target kinerja sebesar 92,25, sehingga capaian nya sebesar 97,96%.

- Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Realisasi sebanyak 126 orang dari target kinerja sebanyak 138 orang, sehingga realisasinya sebesar 91%.
- Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja.
Realisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 63,12 dari target kinerja sebesar 73, sehingga capaiannya sebesar 87%.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari internal seperti adanya komitmen pimpinan perangkat daerah bersama segenap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki serta ketersediaan sumber daya manusia, ataupun faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang melandasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, adanya kerja sama lintas sektoral dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta peran serta masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada

Di samping faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pencapaian target indikator sasaran, juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target, diantaranya yaitu:

- a. Adanya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang semakin meningkat sebagai dampak dari perkembangan pembangunan di wilayah Kota Banjar;
- b. Adanya potensi pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang semakin meningkat sehubungan dengan bertambahnya produk hukum daerah yang diundangkan, yang belum sebanding dengan sosialisasi produk hukum tersebut terhadap masyarakat;
- c. Peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan yang terbentuk dalam Satlinmas belum optimal;
- d. Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas yang dimiliki, masih perlu ditingkatkan kapasitasnya;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada harus disesuaikan dengan standar mutu pelayanan;
- f. Perlunya pemantapan dalam penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang akuntabel.
- g. Keterbatasan sumber daya anggaran menyebabkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia tidak mencapai target.

Untuk mendukung terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar merencanakan penganggaran selama periode 5 (lima) tahun. Untuk mengetahui besaran anggaran serta realisasi penggunaan anggaran selama kurun waktu tahun 2021 – 2023 maka disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.135.021.768	9.935.758.617	10.487.001.218	11.022.073.272	9.831.433.213	0	99%	99%	0%	-2%	-6%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	8.505.452.118	8.837.631.417	9.096.209.468	8.429.294.872	8.738.431.178	0	99%	99%	0%	2%	2%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.247.850	35.000.000	14.000.000	19.138.700	34.443.200	0	99%	98%	0%	-10%	34%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.981.000	5.000.000	3.000.000	1.975.600	4.636.400	0	100%	93%	0%	15%	53%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.085.000	5.000.000	1.000.000	3.055.200	4.975.000	0	99%	100%	0%	-31%	28%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.188.500	5.000.000	1.000.000	3.178.500	4.995.000	0	100%	100%	0%	-32%	25%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.844.500	5.000.000	1.000.000	2.838.900	4.975.000	0	100%	100%	0%	-29%	32%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.475.000	5.000.000	1.000.000	2.470.400	4.947.500	0	100%	99%	0%	-26%	42%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.176.600	5.000.000	3.000.000	2.176.600	4.962.400	0	100%	99%	0%	11%	51%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.497.250	5.000.000	4.000.000	3.443.500	4.951.900	0	98%	99%	0%	5%	20%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.715.730.448	6.472.155.867	7.060.227.118	7.669.595.399	6.404.840.775	0	99%	99%	0%	-3%	-9%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.018.330.398	6.467.155.867	7.059.227.118	5.974.763.999	6.399.880.475	0	99%	99%	0%	5%	3%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.690.000.000	5.000.000	0	1.687.500.000	4.960.300	0	100%	99%	0%	-100%	-95%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.700.000	0	1.000.000	3.683.800	0	0	100%	0%	0%	-35%	-100%
Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.700.050	0	0	3.647.600	0	0	99%	0%	0%	-100%	-100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	5.000.000	23.982.700	23.997.390	0	100%	100%	0%	-41%	0%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.000.000	24.000.000	5.000.000	23.982.700	23.997.390	0	100%	100%	0%	-41%	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.586.900	99.803.000	0	105.817.000	99.692.000	0	99%	100%	0%	-100%	-3%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.010.000	99.803.000	0	33.317.000	99.692.000	0	98%	100%	0%	-100%	73%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.576.900	0	0	72.500.000	0	0	100%	0%	0%	-100%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.959.770	225.518.750	193.379.000	262.994.900	224.504.017	0	95%	100%	0%	-11%	-8%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.989.600	4.816.580	2.000.000	9.989.000	4.816.000	0	100%	100%	0%	-41%	-31%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.531.750	38.644.550	43.311.000	38.235.900	38.632.500	0	99%	100%	0%	4%	1%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.528.000	8.864.400	2.000.000	5.000.000	8.860.000	0	40%	100%	0%	-46%	33%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.250.000	24.110.000	20.000.000	43.246.200	24.104.300	0	100%	100%	0%	-23%	-25%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.107.620	20.150.000	16.000.000	40.093.000	20.147.000	0	100%	100%	0%	-26%	-29%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.060.000	17.310.000	19.080.000	15.030.000	16.525.000	0	100%	95%	0%	8%	5%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.974.000	8.003.220	1.000.000	19.950.000	7.835.000	0	80%	98%	0%	-66%	-37%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.518.800	103.620.000	89.988.000	91.450.800	103.584.217	0	100%	100%	0%	-1%	6%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.500.000	43.012.500	0	12.496.000	41.943.300	0	100%	98%	0%	-100%	83%
Pengadaan Mebeul	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000	43.012.500	0	12.496.000	41.943.300	0	100%	98%	0%	-100%	83%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.700.000	1.743.123.900	1.663.299.850	79.064.913	1.720.337.296	0	91%	99%	0%	168%	366%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000	3.564.000	1.000.000	6.360.000	3.550.000	0	99%	100%	0%	-46%	-25%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48.600.000	45.425.000	46.494.500	41.004.913	44.109.170	0	84%	97%	0%	-1%	4%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.700.000	1.694.134.900	1.615.805.350	31.700.000	1.672.678.126	0	100%	99%	0%	271%	626%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.727.150	195.017.400	160.303.500	256.205.260	188.673.200	0	97%	97%	0%	-15%	-14%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.992.000	57.588.400	60.038.500	20.842.600	51.355.000	0	80%	89%	0%	32%	57%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.005.150	95.910.500	92.729.000	189.738.700	95.903.200	0	98%	100%	0%	-22%	-29%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.630.000	26.938.500	2.136.000	25.607.100	26.838.000	0	100%	100%	0%	-56%	2%
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.100.000	14.580.000	5.400.000	20.016.860	14.577.000	0	100%	100%	0%	-35%	-15%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.629.569.650	1.098.127.200	1.390.791.750	2.592.778.400	1.093.002.035	0	99%	100%	0%	-19%	-35%
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.433.579.650	469.511.200	611.789.750	2.417.520.500	463.116.400	0	99%	99%	0%	-37%	-56%

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	0	220.512.700	449.999.850	0	220.289.700	0	0%	100%	0%	0%	0%
Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	35.000.300	20.005.500	15.999.800	25.855.100	19.563.500	0	74%	98%	0%	-23%	-13%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	333.565.000	0	14.650.300	333.533.400	0	0	100%	0%	0%	-65%	0%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	1.908.381.350	18.997.000	10.050.000	1.902.095.900	18.951.300	0	100%	100%	0%	-83%	-90%
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM	66.633.000	107.594.000	10.090.000	66.036.100	107.509.400	0	99%	100%	0%	-47%	28%
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90.000.000	91.400.000	94.999.800	90.000.000	91.369.500	0	100%	100%	0%	2%	1%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	1.000.000	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Penusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0	4.500.000	5.000.000	0	4.485.000	0	0%	100%	0%	0%	0%
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	0	6.502.000	10.000.000	0	948.000	0	0%	15%	0%	0%	0%

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	195.990.000	628.616.000	779.002.000	175.257.900	607.508.435	0	89%	97%	0%	58%	86%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	65.000.000	213.548.250	268.044.000	56.654.000	196.909.685	0	87%	92%	0%	60%	86%
Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Buupati/Wali Kota	65.000.000	106.732.500	15.000.000	64.627.500	106.460.900	0	99%	100%	0%	-39%	28%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	65.990.000	308.335.250	495.958.000	53.976.400	304.137.850	0	82%	99%	0%	96%	137%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	26.002.200	0	0	22.377.200	0	0%	86%	0%	0%	0%
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	26.002.200	0	0	22.377.200	0	0%	86%	0%	0%	0%

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dijelaskan beberapa yang menjadi catatan dalam penyusunan penganggaran dan realisasi pendanaan sebagai berikut:

1. Rasio antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran dikategorikan baik, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi anggaran selama tahun 2021-2023 mencapai angka 99%. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pengelolaan pendanaan adalah adanya perubahan pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan sistem elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dengan adanya SIPD, penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dapat terintegrasi, sehingga menghasilkan pendanaan pembangunan daerah yang lebih akuntabel.
2. Selama periode tahun 2021-2023 tidak terjadi pertumbuhan anggaran, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anggaran yang tersedia pada awal tahun perencanaan sampai dengan akhir tahun perencanaan terjadi penurunan jumlah anggaran.

B. Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan jenis pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Berikut ini adalah capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2022:

Tabel 2.9.
Capaian Target SPM
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada Sesuai Mutu			Pelayanan Ganti Rugi			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada yang Sesuai Mutu	Capaian	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Berhalk Mendapat Layanan	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Capaian (%)		
1.	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	29 kali	29 kali	100%	500 orang	500 orang	100	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar 100% terkategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan komponen Jumlah Penegakan Perda dan Perkada yang Sesuai Mutu sebesar 100% dan komponen Capaian Pelayanan Ganti Rugi sebesar 100%, sehingga rata-rata capaian kedua komponen tersebut sebesar 100%.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa kelompok sasaran layanan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari masyarakat, aparatur dan badan hukum. Berikut ini adalah kelompok layanan beserta jenis layanan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar:

Tabel 2.10.
Kelompok Sasaran Layanan

No.	KELOMPOK LAYANAN	JENIS LAYANAN
1	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dampak warga negara akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada - Layanan penanganan dan pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

		<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pengawasan dan pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada - Layanan penertiban unjuk rasa dan kerusuhan masa - Layanan gangguan PGOT - Layanan sosialisasi dan pembinaan terhadap Perda dan Perkada
2	Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Penegakan Disiplin Aparatur - Layanan pengamanan dan pengawalan pejabat.
3	Badan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan penertiban perijinan Usaha - Layanan pengamanan asset vital - Layanan pembinaan terhadap badan hukum terkait dengan legalitas usaha.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, maka dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dapat mempengaruhi terhadap pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil identifikasi atas aspek-aspek tersebut, dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah kota.

Hasil analisis terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan unsur-unsur kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*),

peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dengan menggunakan analisis SWOT dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Hasil analisis terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal Satuan Polisi Pamong Praja

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Lingkungan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja 3. Dasar hukum yang jelas 4. Ketersediaan SDM Aparatur Satpol PP 5. Adanya kerjasama antar instansi terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan. 2. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum sesuai standar. 3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi. 4. Keterbatasan kualitas SDM Satpol PP. 5. Kerjasama antar instansi terkait yang belum terintegrasi dengan baik
	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
Lingkungan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan anggaran dan sarana dan prasarana dari APBD Kota Banjar 2. Adanya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan bagi anggota Satpol PP dalam upaya mengembangkan kapasitas. 3. Manajemen Organisasi yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang baik. 4. Adanya keinginan masyarakat terhadap kondisi tentram dan tertib. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang diukur melalui SAKIP. 2. Kontrol sosial (masyarakat) semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi. 3. Tuntutan kualitas pelayanan publik melalui SPM 4. Tuntutan peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP baik secara sikap, pengetahuan, dan wawasan.

Berdasarkan telaahan tersebut diatas, maka dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau *critical success factor*, adalah :

1. Pengembangan SAKIP dapat meningkatkan kinerja Satpol PP secara terukur baik secara internal maupun eksternal.
2. Kemampuan anggaran dan peningkatan sarana prasarana mendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP yang lebih baik.
3. Pengembangan kapasitas SDM dapat dapat meningkatkan profesionalisme pegawai

2.6. Mitra kerja sama Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri serta Unsur lainnya dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Kerja sama tersebut dituangkan dalam dokumen kerja sama yang diperbaharui setiap tahun. Adapun dokumen kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan TNI dan Polri yang terakhir dibuat dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan Kepolisian Resor Banjar dan Komando Distrik Militer 0613 Ciamis dengan Nomor: 073/Kjs.3-Huk/2023, Nomor: B/3/I/Huk.8.1.1/2023 dan Nomor: B/41/I/2023 Tentang Kerja Sama Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat di Wilayah Kota Banjar.

Kerjasama yang dilaksanakan tidak hanya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, tapi juga dilakukan kerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kerja sama tersebut dilaksanakan antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan Depo Pendidikan

Belanegara Rindam III/Siliwangi yang dituangkan dalam dokumen kerja sama yang diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Adapun dokumen kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan Depo Pendidikan Belanegara Rindam III/Siliwangi yang terakhir dibuat dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan Dodik Belanegara Rindam III/Siliwangi dengan Nomor: 800/577/SatpolPP/X/2022 dan Nomor: B/77/X/2022 Tentang Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2022.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang mengharuskan kelembagaan sigap mengantisipasinya. Berikut ini adalah hasil identifikasi terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar:

a. Penegakan Perda dan Perkada

Berdasarkan hasil analisa terhadap kinerja bidang penegakan Perda dan Perkada dengan menggunakan tolak ukur persentase penyelesaian terhadap kasus pelanggaran Perda dan Perkada, maka diperoleh hasil bahwa pada tingkat penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada capaian kinerjanya meningkat. Namun, jika diukur dari jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dan yang ditemukan, terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perkada.

Adapun faktor penyebab meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap Perda dan Perkada disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda dan

Perkada. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada melalui sosialisasi, pengawasan dan penegakan Perda dan Perkada yang optimal. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi pelanggaran Perda dan Perkada:

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
Tahun 2019-2023

No.	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN PERDA/PERKADA
1	2019	24 kasus
2	2020	31 kasus
3	2021	12 kasus
4	2022	22 kasus
5	2023	-

b. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban

Berdasarkan hasil analisa terhadap bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan menggunakan tolak ukur persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, maka diperoleh hasil bahwa penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban menunjukkan peningkatan capaian kinerja. Namun, jika diukur dari jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi, maka dapat disampaikan bahwa terjadi peningkatan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Adapun faktor penyebab meningkatnya jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu belum optimalnya pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, serta pelaksanaan patroli wilayah. Selain itu, ketersediaan sarana

dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum juga menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja.

Untuk menghadapi masalah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar perlu melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui optimalisasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat, peningkatan skala patroli wilayah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum:

Tabel 3.2.
Rekapitulasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2019-2023

NO.	JENIS GANGGUAN TRANTIBUM	JUMLAH GANGGUAN TRANTIBUM PADA TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Unjuk Rasa	6	7	4	8	-
2	Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT)	-	1	9	-	-
3	Anak Jalanan	-	2	-	5	-
4	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	-	1	-	19	-
5	Reklame, Spanduk dan Baligho	-	2	-	-	-
Total		6	13	13	32	-

c. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisa terhadap kinerja bidang perlindungan masyarakat dengan menggunakan tolak ukur cakupan petugas perlindungan masyarakat dalam wilayah RT, maka dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai target yaitu sebesar 0,88 per RT. Namun meskipun

capaian kinerja telah mencapai target, ada permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan perlindungan masyarakat yaitu masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur Satlinmas. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian jumlah anggota Linmas yang terlatih. Selain itu, masalah yang dihadapi adalah tingkat partisipasi Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masih perlu ditingkatkan.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut diharapkan kedepannya dilakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satlinmas. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi jumlah anggota Linmas yang terlatih:

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih dan Dikukuhkan

No.	TAHUN	JUMLAH LINMAS DIKUKUHKAN	JUMLAH LINMAS TERLATIH
1	2019	1013 orang	100 orang
2	2020	1013 orang	100 orang
3	2021	1013 orang	100 orang
4	2022	1019 orang	75 orang
5	2023	-	-

d. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil Analisa terhadap capaian kinerja akuntabilitas kinerja dengan menggunakan tolak ukur nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, maka diperoleh hasil bahwa capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun demikian jika dilihat dari capaian nilai SAKIP setiap tahunnya terjadi peningkatan.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka diperlukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja seperti penyusunan dokumen

perencanaan dan keuangan yang tepat waktu. Berikut ini adalah tabel capaian nilai sakip Satuan Polisi Pamong Praja:

Tabel 3.4.
Raihan Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja

No.	TAHUN	NILAI SAKIP	KATEGORI
1	2019	61,69	B
2	2020	61,82	B
3	2021	63,12	B
4	2022	-	-
5	2023	-	-

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat kami sajikan tabel hasil identifikasi terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Hasil Identifikasi terhadap Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Meningkatnya pelanggaran Perda dan Perkada	Menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sosialisasi penegakan Perda dan Perkada • Belum optimalnya pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada • Belum optimalnya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada • Belum optimalnya peran dan fungsi PPNS

2	Meningkatnya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya upaya pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan. • Belum optimalnya penindakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusahan masa. • Kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum belum terpenuhi.
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum • Rendahnya kapasitas sumber daya manusia Satlinmas
		Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum terpenuhi sesuai dengan standar kebutuhan. • Pemenuhan kebutuhan jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja belum terpenuhi.

		Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal
3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas sumber daya manusia yang membidangi urusan perencanaan dan keuangan belum optimal

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam pelayanan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, maka ditetapkan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Meningkatnya pelanggaran Perda dan Perkada;
3. Rendahnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat;
4. Peningkatan Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Adapun rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terdapat dalam:

1. Tujuan ke-1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Sasaran ke 1.1 : Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel
Indikator ke-1 : Nilai SAKIP
2. Tujuan ke-6.1 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban serta Kewaspadaan terhadap Bencana
Indikator : Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran ke-6.1 : Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator : Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani

Untuk mendukung terhadap tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan jangka menengah perangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

❖ Tujuan ke-1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator tujuan : Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja

❖ Tujuan ke-2 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Indikator tujuan : Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dan merupakan hasil yang diperoleh dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Adapun perumusan sasaran dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 yaitu:

❖ Sasaran ke-1 : Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator : Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja.

❖ Sasaran ke-2 : Menurunnya angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Indikator : Persentase penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

❖ Sasaran ke-3 : Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada.

Indikator : Persentase penurunan angka pelanggaran Perda dan Perkada.

Berikut ini adalah tabel tujuan, sasaran jangka menengah beserta indikator serta target kinerja dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja		Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	BB	BB	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar
		Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	BB	BB	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP oleh Inspektorat Daerah
2.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	(Capaian penurunan angka gangguan trantibum ditambah Capaian penurunan angka pelanggaran Perda dan Perkada) dibagi 2 (dua) dikali 100%
		Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94% (30 pelanggaran)	88% (28 pelanggaran)	81% (26 pelanggaran)	(Jumlah gangguan trantibum tahun rencana dibagi Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya) dikali 100%
		Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	97% (28 kasus)	93% (27 kasus)	90% (26 kasus)	(Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun rencana dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun sebelumnya) dikali 100%
		Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	44 %	49 %	54 %	(Jumlah Anggota Satlinmas yang meningkat kapasitasnya dibagi jumlah Anggota Satlinmas) Dikali 100 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah menetapkan 2 (dua) tujuan perangkat daerah dalam perencanaan selama tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk mengukur keberhasilan capaian terhadap tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja tujuan yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, dengan target setiap tahunnya secara berurutan dari tahun 2024-2026 yaitu B, BB, dan BB.

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mendukung terhadap tujuan tersebut yaitu Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja, dengan indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja, dengan target setiap tahunnya secara berurutan dari mulai tahun 2024-2026 yaitu B, BB, BB.

2. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan capaian terhadap tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja tujuan. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target kinerja sebesar 100% untuk setiap tahunnya.

Untuk menggambarkan kondisi tercapainya tujuan perangkat daerah, maka ditetapkan sasaran perangkat daerah beserta indikator capaiannya. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk menggambarkan terhadap tujuan tersebut yaitu:

a. Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Indikator kinerja yang digunakan yaitu Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Formulasi yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu dengan membandingkan jumlah gangguan ketenteraman

dan ketertiban umum yang terjadi pada tahun rencana dengan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi pada tahun 2023 (*base line*), kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Adapun target kinerja yang akan dicapai yaitu Tahun 2024 sebesar 94%, Tahun 2023 sebesar 88% dan Tahun 2026 sebesar 81%.

b. Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada.

Indikator kinerja yang digunakan yaitu Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada. Formulasi yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu dengan membandingkan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi pada tahun rencana dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi pada tahun 2023 (*base line*), kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Adapun target kinerja yang akan dicapai yaitu Tahun 2024 sebesar 97%, Tahun 2023 sebesar 93% dan Tahun 2026 sebesar 90%.

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk mengukur keberhasilan capaian terhadap tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja tujuan. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, dengan target kinerja Tahun 2024 yaitu B, Tahun 2025 yaitu BB, Tahun 2026 yaitu BB.

Untuk menggambarkan kondisi tercapainya tujuan perangkat daerah, maka ditetapkan sasaran perangkat daerah beserta indikator capaiannya. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk menggambarkan terhadap tujuan meningkatkan tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja tersebut yaitu:

a. Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun target kinerja yang akan dicapai yaitu

Tahun 2024 yaitu B, Tahun 2023 yaitu BB dan Tahun 2026 yaitu BB.

4.2. Cascading Kinerja

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Dengan adanya cascading kinerja, maka dapat terlihat hirarki kinerja yang hendak dicapai pada setiap level.

Cascading kinerja pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 menggambarkan sinergitas kinerja antara sasaran strategis yang terdapat dalam RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026, dengan tujuan dan sasaran, *outcome* dan *outcome* perangkat daerah beserta indikator kerjanya. Berikut ini adalah cascading kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Cascading Kinerja Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026

RPD KOTA BANJAR 2024-2026		RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2024-2026					
SASARAN RPD	IKU KEPALA DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME (PROGRAM)	OUTPUT (KEGIATAN)	OUTPUT (SUB KEGIATAN)	INDIKATOR
Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja					Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja				Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja
				Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
					Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
						Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
						Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka-RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

						Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
						Tersedianya dokumen DPAdan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD	Jumlah dokumen dka-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
						Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
						Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
						Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
					Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah		Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah
						Tersedianya gaji dan tunjangan pns	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn
						Tersedianya laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi

					Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
						Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah		Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah
						Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
					Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah
						Tersedianya komponen instalasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan

						listrik/penerangan bangunan kantor	bangunan kantor yang disediakan
						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
						Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
						Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
						Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan
						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
						Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu
						Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
						Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

						Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
						Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
						Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
						Terlaksanya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

						Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
						Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
					Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
						Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
						Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
						Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
						Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani

			Menurunnya angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum				Persentase penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
				Meningkatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan
					Meningkatnya jumlah pelanggaran dan pengaduan ketenteraman dan ketertiban umum dapat ditangani		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum ditangani
						Terlaksananya pencegahan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
						Terlaksananya penindakan atas kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan

						Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
			Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat				Persentase peningkatan kapasitas Satlinmast
						Tersedianya dokumen hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
						Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa ham	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya
						Terlaksananya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan

						Tersedianya sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia
						Tersedianya dokumen sop ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen sop ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan mutakhirkan
						Tersedianya pelayanan dalam rangka penyelesaian dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah layanan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani
						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
						Terlaksananya Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah
						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan

						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan Kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
			Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada				Persentase penurunan angka pelanggaran Perda dan Perkada
					Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan
						Terlaksananya sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha
						Terlaksananya pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota

						Terlaksananya penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sesuai sop	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota yang dapat ditangani sesuai sop
						Terlaksananya penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sesuai sop	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota yang dapat ditangani sesuai sop
						Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Perda dan Perkada
						Tersusunnya Dokumen SOP Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Perda dan Perkada
						Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Perda
						Terlaksananya Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Perda dan Perkada

						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Perda	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangka
						Tersusunnya Dokumen Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegakan Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda
					Meningkatnya jumlah PNS Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Jumlah PNS Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS
						Terlaksananya peningkatan dan pengembangan kapasitas pejabat ppns dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat ppns dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada
						Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS
						Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Perda
						Terbentuknya PPNS Pengikuti Diklat Penegakan Perda	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Perda

						Tersedianya Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS
--	--	--	--	--	--	---	---

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah, maka disusun strategi yang berisi langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis yang berisikan program-program prioritas pembangunan perangkat daerah dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Sedangkan untuk menjabarkan strategi yang telah disusun, maka ditentukanlah arah kebijakan yang berisi rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

RENCANA PEMERINTAH DAERAH (RPD) KOTA BANJAR TAHUN 2024-2026	
TUJUAN 1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
SASARAN 1	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel
TUJUAN 6	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan bencana
SASARAN 1	Menurunkan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

**RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR TAHUN
2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya penunjang urusan perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Pemenuhan administrasi, barang dan jasa penunjang pelayanan perangkat daerah
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Menurunnya angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan; 2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penertiban, pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa; 3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 4. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam

			<p>teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;</p>
	Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada	Penegakan hukum terhadap pelanggaran penegakan Perda dan Perkada	<p>5. Sosialisasi Perda dan Perkada;</p> <p>6. Pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada;</p> <p>7. Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;</p>
	Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam Perlindungan masyarakat	Peningkatan kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas</p> <p>2. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;</p>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam mewujudkan sasaran perangkat daerah yaitu:

- a. Penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penegakan Perda dan Perkada;
- c. Peningkatan kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat;
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas perencanaan perangkat daerah serta pelaporan kinerja perangkat daerah.

2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan kerangka pikir atau arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penertiban, pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
- c. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Sosialisasi Perda dan Perkada;
- h. Pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada;
- i. Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;

- j. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- k. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- l. Pemenuhan administrasi, barang dan jasa penunjang pelayanan perangkat daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah, telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menjadi prioritas serta isu strategis pemerintah daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan difokuskan terhadap upaya penanganan terhadap isu strategis tersebut, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1.
Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator Capaian dan Target Kinerja Serta Rencana Pendanaan Selama Periode Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Keiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								UNIT Kerja PD. Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi akhir periode			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja				Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	63,12	B	9.230.667.590	BB	9.328.324.370	BB	9.369.422.903	BB	27.927.414.863	Sekretariat	Kota Banjar
Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja				Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	63,12	B	9.230.667.590	BB	9.328.324.370	BB	9.369.422.903	BB	27.927.414.863	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%	9.230.667.590	100%	9.328.324.370	100%	9.369.422.903	300%	27.927.414.863	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	16.000.000	100%	17.900.000	100%	8.500.000	300%	42.400.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.500.000	2 dokumen	1.500.000	6 dokumen	8.000.000	Sekretariat	Kota Banjar

		1.5.1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.600.000	2 dokumen	1.000.000	6 dokumen	4.100.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.600.000	2 dokumen	1.000.000	6 dokumen	4.100.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.600.000	2 dokumen	1.000.000	69 dokumen	4.100.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.600.000	2 dokumen	1.000.000	6 dokumen	4.100.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	8 laporan	8 laporan	3.000.000	8 laporan	3.500.000	8 laporan	1.000.000	24 laporan	7.500.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4.000.000	4 laporan	4.500.000	4 laporan	2.000.000	12 laporan	10.500.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	100%	7.062.217.118	100%	7.140.464.409	100%	7.160.217.118	300%	21.362.898.645	Sekretariat	Kota Banjar

				Perangkat Daerah											
		1.5.1.2.02.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 org/bln	70 org/bln	7.059.217.118	70 org/bln	7.137.264.409	70 org/bln	7.159.217.118	210 org/bln	21.355.698.645	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	12 dokumen	1.500.000	12 dokumen	1.600.000	12 dokumen	0	36 dokumen	3.100.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	1.500.000	2 laporan	1.600.000	2 laporan	1.000.000	6 laporan	4.100.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	7.500.000	100%	10.100.000	100%	5.000.000	300%	22.600.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	4.000.000	6 dokumen	16.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	4 laporan	1.500.000	4 laporan	1.600.000	4 laporan	1.000.000	12 laporan	4.100.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	12 laporan	1.000.000	12 laporan	1.500.000	0 laporan	0	24 laporan	2.500.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	106.000.000	100%	6.500.000	100%	5.000.000	300%	117.500.000	Sekretariat	Kota Banjar

		1.5.1.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	100.000.000	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	100.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	n/a	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.500.000	dokumen	0	2 dokumen	2.500.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	1 org.	5.000.000	1 org.	5.000.000	1 org.	5.000.000	3 org	15.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	188.345.100	100%	203.912.600	100%	171.000.000	300%	563.257.700	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	2.000.000	12 paket	2.200.000	12 paket	1.000.000	36 paket	5.200.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	43.345.100	12 paket	45.412.600	12 paket	44.000.000	36 paket	132.757.700	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	2.000.000	12 paket	2.200.000	12 paket	1.000.000	36 paket	5.200.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	15.000.000	12 paket	16.000.000	12 paket	5.000.000	36 paket	36.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	16.000.000	12 paket	17.000.000	12 paket	10.000.000	36 paket	43.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 dokumen	156 dokumen	19.000.000	156 dokumen	20.000.000	156 dokumen	19.000.000	468 dokumen	58.000.000	Sekretariat	Kota Banjar

		1.5.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	1.000.000	12 laporan	1.100.000	12 laporan	1.000.000	36 laporan	3.100.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	90.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	90.000.000	36 laporan	280.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	20.000.000	100%	95.000.000	100%	200.000.000	300%	315.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	0 unit	0	1 unit	35.000.000	0 unit	0	1 unit	35.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	10.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	n/a	1 unit	10.000.000	5 unit	20.000.000	0 unit	0	1 unit	10.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	0 unit	0	5 unit	40.000.000	0 unit	0	5 unit	60.000.000	Sekretariat	Kota Banjar

		1.5.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.665.805.372	100%	1.668.255.361	100%	1.665.805.350	300%	4.999.866.083	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	1.000.000	12 laporan	1.000.000	12 laporan	1.000.000	36 laporan	3.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	49.000.022	12 laporan	51.450.011	12 laporan	49.000.000	36 laporan	149.450.033	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 laporan	1.615.805.350	13 laporan	1.615.805.350	13 laporan	1.615.805.350	39 laporan	4.847.416.050	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	164.800.000	100%	186.192.020	100%	153.900.435	300%	504.892.455	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	62.000.000	12 unit	66.192.020	12 unit	60.900.435	36 unit	189.092.455	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	95.000.000	14 unit	100.000.000	14 unit	93.000.000	42 unit	288.000.000	Sekretariat	Kota Banjar
		1.5.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	3 unit	2.400.000	5 unit	5.000.000	0 unit	0	7 unit	7.400.000	Sekretariat	Kota Banjar

		1.5.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 unit	1 unit	5.400.000	1 unit	15.000.000	0 unit	0	2 unit	20.400.000	Sekretariat	Kota Banjar
Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat				Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	n/a	100%	1.439.043.654	100%	1.460.500.740	100%	1.445.085.534	100%	4.344.629.928	Bidang Tibumtranas, Bidang Gakperunda, Bidang Linmas	Kota Banjar
	Menurunnya angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			Persentase penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	94%	578.999.850	88%	578.098.000	81%	580.043.334	81%	1.737.141.184	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
	Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada			Persentase penurunan angka pelanggaran Perda dan Perkada	100%	97%	780.043.804	93%	798.402.740	90%	780.042.200	90%	2.358.488.744	Bidang Gakperunda	Kota Banjar
	Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat			Persentase peningkatan kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	39%	44%	80.000.000	49%	84.000.000	54%	85.000.000	54%	249.000.000	Bidang Linmas	Kota Banjar
		1.5.2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	1.439.043.654	100%	1.469.857.974	100%	1.445.085.534	300%	4.353.987.162	Bidang Tibumtranas dan Linmas	Kota Banjar
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%		100%		300%					
		1.5.2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	100%	100%	658.999.850	100%	671.455.234	100%	665.043.334	300%	1.995.498.418	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar

		1.5.2.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 kasus	12 kasus	449.999.850	12 kasus	450.000.000	12 kasus	451.043.334	36 kasus	1.351.043.184	Bidang Tibumtramas	Kota Banjar
		1.5.2.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	12 kasus	12 kasus	15.000.000	12 kasus	14.098.000	12 kasus	15.000.000	36 kasus	44.098.000	Bidang Tibumtramas	Kota Banjar
		1.5.2.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	3 dokumen	150.000.000	Bidang Tibumtramas	Kota Banjar
		1.5.2.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.000.000	12 dokumen	30.000.000	Bidang Linmas	Kota Banjar

		1.5.2.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 org	50 org	20.000.000	50 org	24.000.000	50 org	25.000.000	150 org	69.000.000	Bidang Linmas	Luar Kota Banjar
		1.5.2.2.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen	12 dokumen	94.000.000	12 dokumen	94.000.000	12 dokumen	94.000.000	36 dokumen	282.000.000	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
		1.05.02.201.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	n/a	5 unit	5.000.000	5 unit	5.000.000	5 unit	5.000.000	15 unit	15.000.000	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
		1.5.2.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	5 dokumen	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	15 dokumen	15.000.000	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
		1.5.2.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	3 laporan	30.000.000	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
		1.05.02.201.10	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1 orang	0 orang	0	1 orang	2.000.000	0 orang	0	1 orang	2.000.000	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
		1.05.02.201.11	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1.900.000	0 dokumen	0	1 dokumen	1.900.000	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar

			Jabatan Fungsional Pol PP	Kredit Jabatan Fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah											
		1.05.02.201.12	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	1 orang	0 orang	0	1 orang	1.857.234	0 orang	0	1 orang	1.857.234	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
		1.05.02.201.13	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 orang	0 orang	0	1 orang	1.800.000	0 orang	0	1 orang	1.800.000	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
		1.05.02.201.14	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan Kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	1 orang	0 orang	0	1 orang	1.800.000	0 orang	0	1 orang	1.800.000	Bidang Tibumtranas	Kota Banjar
		1.5.2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	754.041.604	100%	765.000.540	100%	754.040.000	300%	2.273.082.144	Bidang Gakperunda	Kota Banjar
		1.5.2.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12 laporan	379.036.604	12 laporan	379.000.540	12 laporan	379.040.000	36 laporan	1.137.077.144	Bidang Gakperunda	Kota Banjar

		1.5.2.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	36 laporan	45.000.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar
		1.5.2.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24	24 laporan	360.005.000	24 laporan	360.000.000	24 laporan	360.000.000	72 laporan	1.080.005.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar
		1.05.02.2.02.04	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Perda dan Perkada	1 laporan	0 laporan		1 laporan	1.800.000	0 laporan		1 laporan	1.800.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar
		1.05.02.02.05	Penyusunan SOP Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Perda dan Perkada	1 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	1.800.000	0 dokumen		1 dokumen	1.800.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar
		1.5.2.2.02.06	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaa, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	1 Unit	0 unit	0	1 nit	2.000.000	0 unit		1 unit	2.000.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar
		1.05.02.02.07	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Perda dan Perkada	1 laporan	0 laporan		1 laporan	1.800.000	0 laporan		1 laporan	1.800.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar
		1.05.02.02.008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Perda	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan	0 laporan		1 laporan	1.800.000	0 laporan		1 laporan	1.800.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar

		1.05.02.02.009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegakan Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 laporan	0 laporan		1 laporan	1.800.000	0 laporan		1 laporan	1.800.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar	
		1.5.2.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PNS Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 orang	4 orang	26.002.200	5 orang	26.002.200	6 orang	26.002.200	6 Orang	85.406.600	Bidang Gakperunda	Luar Kota Banjar	
		1.5.2.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan trantibum sertavPenegakan Perda dan Perkada	1 org	1 org	26.002.200	1 org	26.002.200	1 org	26.002.200	3 org	78.006.600	Bidang Gakperunda	Luar Kota Banjar	
		1.05.02.203.02	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	1.800.000	0 Dokumen		1 Dokumen	1.800.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar	
		1.05.02.203.03	Kerjasama Antar Lembaga Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Perda	1 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	1.800.000	0 Dokumen		1 Dokumen	1.800.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar	
		1.05.02.203.04	Pembentukan PPNS Penegakan Perda	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegakan Perda	1 Laporan	0 Laporan		1 Laporan	1.800.000	0 Laporan		1 Laporan	1.800.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar	
		1.05.02.203.05	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	0 Laporan		1 Laporan	2.000.000	0 Laporan		1 Laporan	2.000.000	Bidang Gakperunda	Kota Banjar	
TOTAL ANGGARAN									10.669.711.244		10.798.182.344		10.714.508.437		32.282.402.025	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar selama periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD.
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;

- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pengadaan Mebel;
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
- 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - b. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa;
 - c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - f. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - i. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan

- Peraturan Daerah dan Perkada.
- j. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional.
 - k. Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP.
 - l. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan.
 - m. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - n. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan sub kegiatan:
- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - d. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda dan Perkada.
 - e. Penyusunan SOP Penegakan Perda dan Perkada.
 - f. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti).
 - g. Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Perda dan Perkada.
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Perda
 - i. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegakan Perda.

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS. dengan sub kegiatan:
 - a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
 - b. Pembentukan Sekretariat PPNS.
 - c. Kerjasama Antar Lembaga Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Perda.
 - d. Pembentukan PPNS Penegakan Perda.
 - e. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No.	Indikator	Kondisi pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setaip Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	94%	88%	81%	81%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar tahun 2024-2026 yaitu :

1. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator ini digunakan untuk mendukung terhadap tujuan ke-1 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan

sasaran ke-1.1 yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Prima.

2. Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja tujuan ke-6 pada Rencana Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Kewaspadaan Bencana, dengan sasaran Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah

Untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangannya, maka Pemerintah Kota Banjar melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar aspek pelayanan umum urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah

No	Urusaan	IKK Output	IKK Outcome	Formulasi
1.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100
		Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan		
		Jumlah Pol PP yang memiliki Kualitas PPNS		
		Tersedianya SOP Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Minimal		
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome yang digunakan untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi. Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu dengan membandingkan jumlah pengaduan yang ditangani dengan jumlah pengaduan dan pelanggaran yang masuk dikali 100. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outputnya yaitu :

- a. Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani;
- b. Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan;
- c. Jumlah Pol PP yang memiliki Kualitas PPNS;
- d. Tersedianya SOP Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Tersedianya Sarana dan Prasarana Minimal.

2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda dan Perkada. Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu dengan membandingkan jumlah Perda dan Perkada yang mengandung sanksi yang ditegakkan dengan jumlah Perda dan Perkada yang mengandung sanksi dikali 100.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar disusun untuk periode 2024-2026 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026. Hal tersebut berdasar kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 disesuaikan dengan bidang urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Banjar. Begitu pula dalam perumusan program dan kegiatan, telah disesuaikan dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang terdapat dalam RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026 sehingga ada keselarasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar adalah peningkatan Birokrasi Bersih dan Akuntabel dan peningkatan mutu pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan dasar dalam mewujudkan kondusifitas wilayah. Dengan adanya tujuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan segenap sumber daya yang dimiliki berupaya untuk dapat mewujudkannya.

8.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah yang perlu ditetapkan dalam pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar beserta seluruh aparaturnya.
2. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target kinerja, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan.

8.3. Uraian Tentang Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebagai strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Birokrasi Bersih dan Akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik
2. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sub urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Banjar, 07 April 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar



Drs. R. EDDY NURJAMAN, M.Si.
NIP. 19670303 198603 1 004